

**PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA**

SKRIPSI



Oleh :

RADEN RARA SAYYIDATI ALFI ILMIAH PUTRI

No. Mahasiswa: 20410365

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

RADEN RARA SAYYIDATI ALFI ILMIAH PUTRI

No. Mahasiswa : 20410365

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN



PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RADEN RARA SAYYIDATI ALFI ILMIAH PUTRI**

NIM : 20410365

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis



Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri

NIM. 20410365

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 23 Juli 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Perum Gambiran UH 5/82 Blok B No.2 RT 31/08
Yogyakarta 55161
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : R. Bambang Kusminto Nugroho
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Nihayatu Rohmah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Pujokusuman 1 Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Yogyakarta
 - c. SMA : MAN 5 Jombang
9. Organisasi : FKPH FH UII, KPS FH UII, SAIL FH UII
10. Prestasi :
 - a. Juara 1 Lomba Debat Hukum “*Game of Law Dean*” 2020 yang diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penulisan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FKPH FH UII)
 - b. Juara Best Speaker Lomba Debat Hukum “*Game of Law Dean*” 2020 yang


*diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penulisan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (FKPH FH UII)*

- c. Finalis dalam lomba debat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Surabaya (Ubaya) dengan mosi debat : “Social Media Cyber Patrol in Indonesia” 2021
- d. Finalis dalam lomba debat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Agung (Unissula) 2021
- e. Finalis 8 besar tim debat hukum nasional yang diselenggarakan oleh *Indonesian Law Debating Community (ILDC)* Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2022

11. Hobi : *Travelling*

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis



Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri

NIM. 20410365

HALAMAN MOTTO



“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(QS. Ath-Thalaq: 2-3).

“Success is the product of daily-habits. Not once in a lifetime transformation.”

(James Clear, Atomic Habits)

“Ingatlah bahwa,

Kehidupan ini sejatinya tentang menikmati dan menjalani setiap proses yang terjadi. Maka dari itu, tetaplah berusaha untuk memberikan yang terbaik hari ini, agar tidak penyesalan di hari esok.”

(Analisa Widyaningrum)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, Papi dan Mami, Adik-adik tercinta, Keluarga besarku, Sahabat dan teman sehatiku, Almamater Universitas Islam Indonesia, Seluruh pihak yang mendukung, memberi support, semangat dan mempercayaku untuk dapat menempuh semua proses hingga akhir. *Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan orang-orang baik di sekitar penulis.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini;
2. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc. Ph.D;
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
4. Kepada Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Terimakasih telah membimbing penulis dari penyusunan proposal hingga akhir proses penulisan skripsi ini, dengan ikhlas dan tulus memberikan saran, masukan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir;
5. Kepada Bapak Ricky Rustam, S.H., M.H., M.Kn dan Bapak Dr.Ariyanto, S.H., C.N., M.H selaku reviewer dan dosen penguji penulis. Terimakasih telah memberikan masukan yang membangun sehingga tugas akhir penulis ini dapat disempurnakan dan diselesaikan dengan segera;

6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, bimbingan serta arahnya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada Ibunda saya tercinta, Nihayatu Rohmah. Terimakasih telah mengiringi proses penyusunan skripsi dengan memberikan doa, memberikan semangat dan support tiada hentinya;
8. Kepada Ayah saya tersayang, Bambang Kusminto Nugroho. Terimakasih telah mendukung seluruh proses perjalanan perkuliahan penulis hingga dapat menyelesaikan di tahap skripsi serta memberikan saran masukan yang baik;
9. Kepada adik-adikku yakni Dek Fikri, Dek Intan, Dek Bagas dan Dek Arjuna. Terimakasih telah menghadirkan keceriaan di rumah sehingga dapat memberikan semangat bagi penulis dan ikut serta mendukung kakak pertama mu dalam proses suka dan duka saat menempuh pendidikan S1.
10. Kepada Eyangku, pahlawanku. Eyang Dini Prodjoprayitno. Terimakasih atas kasih sayang tak terhingga dan perhatian yang luar biasa tiada henti nya untuk cucu pertama mu selama menempuh pendidikan S1;
11. Kepada Keluarga Bapak Budi Ariefianto dan Ibu Aprodita Riadhiani, terimakasih telah dengan tulus mendukung dan hadir dalam setiap proses menempuh pendidikan S1 penulis, memberikan support luar biasa, memberikan apresiasi tak terhingga sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang akan diambil;
12. Kepada seluruh keluarga besar penulis di Jogja, Jombang, Malang dan Surabaya yang telah senantiasa mendoakan penulis agar sukses dan diberi kelancaran dalam menempuh perjalanan pendidikannya;

13. Kepada Fata Abisha Sefian Danishwara yang telah kebersamaian penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas dukungan dan semangat serta menjadi tempat untuk berkeluh-kesah;
14. Kepada sahabat pertamaku di FH UII, Nabila Shafa Rusyda dan Mutia Puspitasari yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
15. Kepada kerabat dekatku di FH UII, Azzah Fadhilah, Afifah Azzah Dzakiyah, Nabila Shafa Alfira, Futum, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
16. Kepada teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi bersama Bu Retno Andrea dan Rafi. Terimakasih atas dukungan dan motivasi nya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
17. Kepada teman-teman Tahu Campur, Alvina, Akbar, Ridho, Rafli, Fayad, Haris, Tasya, Rina, Salwa, Bagas dan Andre yang telah mengiringi proses penyelesaian skripsi;
18. Kepada Kak tia, Mba Dela, Cetrin, Syifa, Flora, Cesa, Andrea, Safina, Mba Retno, Ara, Aulia, yang telah memberikan dukungan dari awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi penulis;
19. Kepada Mas Ijlal, Mas Beyes, Mba Sania, Mas Rifki, Mba Bella, Mba Arin, Mba Alya, Mba Yasmine dan Mba Frida yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini;
20. Kepada FKPH FH UII, KPS FH UII, SAIL FH UII yang telah memberikan ruang belajar dan menyalurkan aspirasi selama menjalani perkuliahan S1;
21. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini;

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai


pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri'.

Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri

NIM. 20410365

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
Abstract.....	xvii
Abstrak	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teori	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Kerangka Skripsi.....	20
BAB II	22
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, PRINSIP SUBROGASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM	22
A. Teori Perjanjian Asuransi.....	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Syarat Sah Perjanjian	23
3. Pengertian Perjanjian Asuransi	24
B. Teori Prinsip Subrogasi dalam Asuransi (Principle of Subrogation)	28
1. Konsep Subrogasi dalam Asuransi.....	29
C. Teori Perlindungan Hukum.....	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Peraturan Terkait Perlindungan Hukum.....	38
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	39
D. Teori Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Asuransi.....	40
BAB III.....	43
PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA	43

A. Penerapan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Dalam Hal Pihak Ketiga Tidak Mampu Memenuhi Kewajibannya.....	43
B. Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Atas Kerugian yang Dialami Oleh Tertanggung Akibat Pihak Ketiga.....	59
BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

Abstract

Insurance agreements recognize the principle of subrogation. This principle regulates the provisions of third party liability for negligence. However, in reality, this principle experiences several obstacles when implemented in a concrete case. This research examines how the application of the principle of subrogation in the transportation insurance agreement in the event that the third party is unable to fulfill its obligations and how legal protection for the insurer for losses suffered by the insured due to third parties. The research method is a type of normative law research with an approach method through a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach that identifies existing principles or doctrinal views to generate new ideas related to the principle of subrogation in transportation insurance. Data collection techniques used in this research through literature study research methods consisting of books, scientific journals, papers and relevant internet sources regarding the topics & themes in the research. The technical analysis in this research is descriptive-qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the implementation of the principle of subrogation against third parties who cause losses to the insured presents a number of consequences and obstacles that will have an impact on the legal protection of insurance companies. Therefore, it is necessary to reformulate regulations regarding the principle of subrogation in insurance that can provide legal certainty for citizens.

Keywords: Insurance, Subrogation, Third Party

Abstrak

Dalam perjanjian asuransi mengenal adanya prinsip subrogasi. Prinsip ini mengatur ketentuan pertanggungjawaban pihak ketiga atas kelalaiannya. Namun kenyataannya prinsip ini mengalami beberapa kendala saat di implementasikan pada sebuah kasus konkrit. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi pengangkutan dalam hal pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya dan bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat pihak ketiga. Metode penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan metode pendekatan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mengidentifikasi prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru terkait prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode penelitian studi pustaka yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis dan sumber internet yang relevan mengenai topik & tema dalam penelitian. Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi prinsip subrogasi terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian pada tertanggung menghadirkan sejumlah konsekuensi dan hambatan yang akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya reformulasi peraturan mengenai prinsip subrogasi dalam asuransi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Kata-Kata Kunci: Asuransi, Subrogasi, Pihak Ketiga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan menjalankan suatu bisnis tentu nya akan mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Adanya keadaan pasang surut tentunya akan menimbulkan keadaan untung dan rugi dalam suatu bisnis. Keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam menjalankan suatu bisnis merupakan *evenement* atau keadaan yang tidak dapat di prediksi secara tepat oleh manusia dan selalu berikaitan dengan adanya risiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan dialami dan diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi, tetapi keadaan tersebut tidak diketahui secara pasti apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹ Hal ini bisa diartikan tidak lain sebenarnya kerugian mempunyai korelasi dengan keadaan atau situasi yang tidak pasti atau *evenement*, dikarenakan risiko terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti maka keadaan ini bisa menghasilkan kerugian.²

Hal inilah yang menyebabkan perusahaan asuransi hadir dan mengambil peran sekaligus peluang terhadap tingginya minat penggunaan asuransi terhadap suatu usaha atau bisnis. Disamping itu perlu di pahami bahwasanya pembentukan asuransi sendiri telah dimuat dan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni “Negara Republik Indonesia ialah negara hukum” oleh karena nya segala sesuatu yang memuat ketentuan mengenai asuransi tidaklah diperbolehkan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena hukum

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm.2

² Abulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Cetakan ke 2). (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.114

mengatur mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan lainnya.³

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko yang akan terjadi seperti menghindari risiko, mencegah risiko dan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi.⁴ Pengalihan risiko yang dimaksud dalam hal ini yaitu risiko yang suatu saat akan menimpa pada individu atau badan usaha akan ditanggung dan dijamin oleh perusahaan asuransi. Risiko inilah yang menimbulkan kerugian pada pihak-pihak sehingga diperlukannya *transfer of risk* (mengalihkan risiko) pada pihak lain atau yang dapat disebut dengan risiko.⁵ Hadirnya asuransi pada dasarnya yaitu memberikan penawaran terhadap perlindungan dan proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau badan hukum dan masyarakat yang kemungkinan akan mengalami kerugian atas *evenement* atau peristiwa yang belum pasti.⁶ Asuransi tidak hanya ditujukan untuk individu/perseorangan saja, melainkan asuransi dapat ditujukan pada suatu barang/usaha/badan usaha. Adapun dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi terbagi menjadi 2 (dua) pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung.

Dalam pelaksanaannya, asuransi memiliki beberapa prinsip untuk mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang terkait yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yaitu :

1. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan
2. Iktikad Baik
3. Sebab Akibat
4. Ganti Rugi

³ Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, *Pengenalan dan definisi hukum secara umum, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm 768-769

⁴ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003)

⁵ Sindi Safitri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018)", Diploma Thesis, Universitas YARSI, 2021

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika., 1992) hlm.6

5. Pengalihan atau Subrogasi

6. Kontribusi.⁷

Prinsip-prinsip tersebut adalah dasar dari jalannya sebuah kegiatan perasuransian untuk menghasilkan perjanjian dan produk asuransi yang baik bagi kedua belah pihak.

Risiko atas *evenement* yang menimpa tertanggung dalam asuransi tidak hanya disebabkan oleh individu atau badan hukum itu sendiri. Melainkan banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian salah satunya yaitu adanya pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan perjanjian asuransi antara kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan individu atau badan hukum sebagai pihak tertanggung.⁸ Hal inilah yang harus menjadi perhatian khusus ketika risiko itu datang dari pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dan klaim asuransi dapat diproses dengan benar.⁹ Ketika tertanggung telah menerima penggantian atas dasar prinsip *indemnity*, maka pihak tertanggung tidak dibenarkan untuk mendapatkan penggantian dari pihak ketiga atau dengan kata lain memanfaatkan musibah untuk mendapatkan keuntungan dari dua pihak yaitu penanggung dan pihak ketiga.¹⁰ Hal ini juga didukung karena bertentangan dengan asas yang dipegang teguh oleh hukum asuransi yang berlaku di Indonesia yaitu asas keseimbangan.¹¹

Ketentuan pertanggungjawaban pihak ketiga tersebut diatur dalam salah satu prinsip hukum asuransi yang disebut dengan Prinsip Subrogasi. Peraturan tersebut menyebutkan

⁷ Arus Akbar, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 137

⁸ Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari. "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2018): 265-280.

⁹ Poernomo, S.L. (2020) *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Telemarketing Bank*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 805-817.

¹⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 186

¹¹ Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 129-130

bahwa pihak ketiga yang dengan kelalaiannya terhadap objek asuransi dapat diikut sertakan dalam memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan olehnya. Setelah perusahaan asuransi mencairkan klaim ganti kerugian terhadap objek asuransi atas kerugian dari kelalaian pihak ketiga maka timbulah hak subrogasi pada perusahaan asuransi pada pihak ketiga tersebut.¹²

Prinsip subrogasi ini hanya berlaku untuk *contract of indemnity*, dengan kata lain prinsip subrogasi ini hanya dapat diterapkan pada perjanjian ganti kerugian atau berlaku pada asuransi kerugian saja. Biaya atau ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh pihak ketiga kepada perusahaan asuransi adalah besar klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung beserta biaya tambahan lainnya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwasanya Prinsip Subrogasi ini tidak dapat terpenuhi secara sempurna sebagaimana ditunjukkan pada beberapa kasus di perusahaan asuransi. Selain itu, sering dalam praktik di lapangan Prinsip Subrogasi ini tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor-faktor hambatan yaitu :

1. Pihak ketiga yang tidak mampu dalam pemenuhan prestasi terkait ganti rugi yang disebabkan sehingga Prinsip Subrogasi tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya.
2. Pembebasan dari perusahaan asuransi karena ketidakefektifan hasil yang diperoleh oleh pihak asuransi terhadap pihak ketiga.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perkara perdata dalam suatu putusan Tingkat Pertama sampai dengan Putusan Tingkat Kasasi berkaitan dengan Prinsip Subrogasi. Adapun para pihak yang bersengketa dalam kasus tersebut adalah PT Asuransi AXA Indonesia melawan

¹² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 205

¹³ Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud, "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (Agustus, 2014)

PT Sinar Maja Putra & Purnoto sebagai turut tergugat.¹⁴ Kasus ini muncul karena adanya Surat Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) yang dimiliki Penggugat dari Pihak Tertanggung.

Kronologi kasus dalam putusan tersebut yaitu pada awalnya PT Asuransi AXA Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang bersama dengan PT Nikorama Citra Tobacco telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan barang.

Adapun barang yang dimaksud adalah muatan rokok sebagai objek asuransi berupa 140 Ball Rokok Matra Softpack-12 @1.030.000,00 dan 1.672 Ball Rokok Matra Hard Pack ND-12 @1.030.000,00 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.866.360.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah ditandatangani nya perjanjian asuransi tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu adanya musibah kehilangan atas objek asuransi yang disebabkan akibat pencurian dengan kekerasan saat proses pengiriman barang milik PT Nikorama Citra Tobacco oleh perusahaan ekspedisi PT Sinar Maja Putra.

PT Nikorama sebagai pihak tertanggung selanjutnya mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim kepada PT Asuransi AXA terhadap objek asuransi yang hilang dan sudah diasuransikan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian atas kerugian akibat kejadian tersebut perusahaan surveyor menerbitkan laporan kepada penggugat bahwa kerugian yang dialami tertanggung termasuk dalam jaminan polis asuransinya dan penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian sebesar nilai/objek asuransi yang hilang tersebut. Setelah klaim diselesaikan oleh PT Asuransi AXA Indonesia, Tertanggung PT Nikorama Citra Tobacco memberikan surat pernyataan pelimpahan hak (*subrogation receipt*).

Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi ini adalah PT Asuransi Axa Indonesia merupakan perusahaan asuransi sebagai penanggung, PT Nikorama Citra Tobacco adalah sebuah perusahaan sebagai tertanggung/peserta asuransi dan PT Sinar Maja Putra adalah pihak

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3221 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung, 8 Maret 2017.

ekspedisi yang dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang menyebabkan kerugian pada objek yang di asuransikan.

Hal serupa juga dialami oleh AXA General Insurance Hongkong Limited & Axa Corporate Solutions Marine Services Limited sebagai pemohon kasasi dahulu para penggugat/para pbanding mengalami hal yang sama dimana tidak dapat melaksanakan subrogasi atas sebuah kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga yang dialami PT Arpeni Pramata Ocean Line Tbk sebagai tertanggung dalam sebuah polis asuransi *hull & machinery* nomor PRF507/MO51H1350 dengan *renewal insurance police* nomor AXA/05/0036 Tertanggung dilindungi dengan cakupan (*coverage*) sampai dengan 30% dari nilai Polis atas M/T Durgandini. PT Arpeni mengalami kerugian umum dikarenakan tergugat menggunakan M/T Durgandini dan kandas di lepas pantai cilacap. Pada 21 Juli 2010 PT Arpeni telah menyerahkan subrogasi *receipt* setelah dibayarkannya klaim atas kerugian yang dialaminya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3221 K/Pdt/2016 majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asuransi Axa Indonesia. Majelis hakim menilai penulisan subjek tergugat yang seharusnya CV Sinar Maja Putra bukan PT Sinar Maja Putra adalah *error in persona* dan PT Nikorama sebagai pihak tertanggung harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Putusan *judex factie* dari pengadilan negeri semarang dan pengadilan tinggi semarang juga dinilai tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1027 K/Pft/2015 menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi dan dengan pertimbangan bahwa *judex factie* pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tidak salah menerapkan hukum. Polis asuransi telah mengemukakan bahwa pilihan hukum yaitu hukum Inggris maka harus diselesaikan dengan hukum Inggris sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas fakta yang terjadi dimana Prinsip Subrogasi tidak serta merta dapat langsung dilimpahkan dan dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dengan pihak ketiga. Hal ini dibuktikan dalam putusan kasasi ini Mahkamah Agung telah menimbang berdasarkan beberapa hal lain yang harus diperhatikan tidak hanya dititik beratkan pada pihak ketiga saja. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian untuk mengkaji lebih dalam dalam penyelesaian perkara perdata mengenai pelaksanaan dan penerapan prinsip subrogasi dengan judul penelitian : **“Penerapan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian yang Diakibatkan Oleh Pihak Ketiga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi pengangkutan dalam hal pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi pengangkutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan khususnya dalam hukum asuransi serta wawasan berpikir mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam hukum asuransi di Indonesia. Terkhusus dalam konteks prinsip subrogasi dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian terhadap penerapan & pelaksanaannya dalam sebuah perjanjian asuransi.

2. Manfaat secara praktis

dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kegunaan bagi masyarakat luas, khususnya para praktisi yang berfokus dalam penanganan perkara perdata mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam hukum asuransi.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya memuat mengenai orisinalitas dari karya terutama pada karya akademik. Dalam rangka menunjang penelitian prinsip subrogasi dalam asuransi sebagai objek penelitian, maka diambil sampel tiga penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama, Jenis Penelitian, Tahun dan Nama Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Yori Desiyanto, 2018, Universitas Islam Indonesia	Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor di Yogyakarta	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip subrogasi pada perusahaan asuransi.	Penelitian ini berfokus pada penerapan subrogasi pada asuransi di Kota Yogyakarta dengan berbagai data dari

				perusahaan asuransi, sedangkan penelitian berfokus pada penerapan subrogasi pada kasus terkait.
2.	Yudha Presatyanov & Meydianto Mene, Jurnal, 2023, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti	Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Dari Perspektif Keadilan.	Penelitian ini membahas tentang Implementasi Hak/Prinsip Subrogasi dalam Suatu Perusahaan Asuransi apakah selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan hak & kewajiban perusahaan asuransi namun dalam kenyataannya di masyarakat prinsip tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan.	Penelitian ini fokus membahas mengenai Prinsip Subrogasi beberapa Perusahaan Asuransi yang ada di Kota Padang terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor yang Ditinjau dari Perspektif Keadilan sedangkan penelitian ini tidak fokus pada penerapan dalam asuransi kendaraan bermotor dan ditinjau dari

				Hukum Positif di Indonesia.
3.	Muhammad Tirta Aji Nughroho & Arikha Saputra, Jurnal, 2022, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Indonesia	Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan	Penelitian ini fokus pada implementasi hak subrogasi pada sebuah klaim asuransi kerugian yang dialihkan dari tertanggung kepada penanggung setelah penanggung membayar ganti rugi namun dalam kenyataannya ada beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan prinsip subrogasi tersebut.	Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip subrogasi terhadap kendaraan yang diasuransikan pada PT Asuransi Sinarmas, sedangkan penelitian ini berfokus pada asuransi pengangkutan.
4.	Elisatris Gultom, Sudaryat & Risya Ainun, Jurnal, 2022, Universitas Padjadjaran Indonesia	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Asuransi Yang Disebabkan Oleh Pihak Ke Tiga	Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai kerugian yang disebabkan oleh pihak ke tiga dalam sebuah perjanjian	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi pihak tertanggung atas kerugian yang disebabkan oleh

			asuransi dan beban tanggung jawab dalam hal mengganti kerugian dilimpahkan pada perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk menuntut pada pihak ketiga yang bersangkutan.	pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum secara litigasi dan non-litigasi sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan prinsip subrogasi dari penanggung pada pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi apabila prinsip tersebut tidak dapat dilaksanakan.
5.	Suhaila Zulkifli, Luthvia Meidina, Shalihin Hernata Dhalimunthe dan Intan Carolyn Ginting, Jurnal Hukum, 2020,	Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor : Studi Pada PT Pan Pacific Insurance	Penelitian ini menjabarkan mengenai implementasi Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Pan Pacific	Penelitian ini fokus pada penerapan Prinsip Subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor sedangkan penelitian berfokus pada penerapan

	Universitas Prima Indonesia Medan		Insurance dan bagaimana bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi mengenai prinsip subrogasi.	prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi pengangkutan barang.
6.	Anwar Ma'rufi, Jurnal, 2019, STAI An-Nawawi Purworejo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Subrogasi dalam Asuransi Syari'ah	Penelitian ini menjelaskan Prinsip Subrogasi yang merupakan penarikan terhadap pihak ketiga untuk ikut menanggung sebuah kerugian yang diakibatkan oleh nya. Penelitian ini juga memuat bahwasanya subrogasi hanya dapat ditetapkan pada selain asuransi jiwa.	Pada penelitian ini fokus terhadap prinsip subrogasi dalam asuransi syari'ah dimana dapat disamakan dengan konsep kafalah namun ditemukan ketidaksesuaian apabila ditinjau dari segi asuransi syariah karena sumber pemenuhan dana klaim ganti kerugian adalah akumulasi dana tabarru' peserta bukan dana

				<p>perusahaan asuransi namun tetap melakukan penagihan terhadap pihak ketiga sedangkan penelitian pada ini berdasarkan praktik asuransi konvensional.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dalam table tersebut maka penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini akan dielaborasi dengan menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain yaitu :

1. Perjanjian Asuransi

Sebagaimana Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur mengenai Perjanjian Asuransi dan secara khusus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipahami dalam sebuah asuransi, antara lain :¹⁵

- 1) Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara penanggung dan tertanggung yang mengakibatkan terjadinya hubungan keperdataan;
- 2) Premi yang merupakan sejumlah uang/iuran yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung;
- 3) Ganti kerugian yang akan diberikan penanggung kepada tertanggung jika adanya pengajuan klaim atau perjanjian asuransi diselesaikan;
- 4) Peristiwa (*evemement/accident*) yang belum memiliki kepastian terjadi atau tidak karena datangnya sebuah risiko.

Berdasarkan pengertian dan dasar hukum di atas maka asuransi adalah sebuah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak.¹⁶ Sehubungan mengenai KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengatur ketentuan perjanjian maka dalam hal ini ketentuan nya mengacu pada KUHPerdata pada umumnya.¹⁷ Hal ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lege generalis* dikarenakan KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai asuransi, sedangkan perjanjian juga tidak diatur dalam KUHD maka untuk perjanjian asuransi akan mengacu pada ketentuan KUHPerdata. Pasal 1 KUHD yang menyatakan ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi adalah cerminan penggunaan asas hukum tersebut.

2. Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*)

¹⁵ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

¹⁶ Tuti Rastuti, S.H., M.H, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital:2016), hlm. 30

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga dapat saja terjadi dalam sebuah perjanjian asuransi maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, berarti penanggung (perusahaan asuransi) juga memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian walaupun pihak tersebut tidak termasuk dalam sebuah perjanjian asuransi atau disebut dengan pihak ketiga.¹⁸ Sebagaimana Pasal 284 KUHD yang mengatur bahwa :

“ Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.¹⁹ Adanya prinsip subrogasi mengakibatkan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian maka akan terikat dalam sebuah tanggung jawab karena dituntut oleh penanggung dan prinsip ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian.

3. Perlindungan Hukum

¹⁸ Selvi Harvia Santri, "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang," Jurnal UIR Law Review, Vol 2, Nomor 2 (2018): 359-360.

¹⁹ *Ibid.*

Perlindungan Hukum merupakan bentuk upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik secara fisik maupun non fisik.²⁰ Perlindungan Hukum juga merupakan bentuk pengayoman pada hak asasi manusia yang diciderai oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum adalah pelaksanaan dari fungsi hukum dimana hukum harus dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²² Perlindungan Hukum sendiri terbagi atas dua bentuk, antara lain : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²³

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu ketentuan yang boleh dan tidak dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dikarenakan mencegah terjadinya pelanggaran atas hal-hal yang tidak boleh dilakukan sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan bentuk pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.²⁴

G. Definisi Operasional

Pada bagian ini definisi operasional memiliki manfaat untuk menghindari kesalahpahaman & kekeliruan dalam memahami judul penelitian, adapun penjelasan tersebut sebagai berikut :

1. Pengangkutan

²⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

²² Rahayu, *Pengangkutan Orang* (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

²³ Gde Oka Dharmawan, "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*" Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2019) hlm. 17

²⁴ *Ibid*, hlm. 18

Pengangkutan adalah sebuah rangkaian pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.²⁵ Pengangkutan atau pemindahan pengguna/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut. Utilitas yang dapat diciptakan oleh transportasi atau pengangkutan tersebut, khususnya untuk barang yang diangkut ada dua macam, yaitu: (1) utilitas tempat atau *place utility*, dan (2) utilitas waktu atau *time utility*. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*).

Pada penelitian ini diartikan bahwa pengangkutan yang dimaksud adalah pemindahan muatan barang berupa rokok milik PT Nikorama Citra Tobacco melalui perusahaan jasa angkutan barang PT Sinar Maja Putra yang diasuransikan perjalanan melalui perusahaan asuransi PT Axa Asuransi Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam suatu perjalanan akan terdapat *evenement* yang dapat mendatangkan berbagai risiko. Adapun asuransi perjalanan ini dimaksudkan untuk menanggung risiko saat perjalanan bisnis itu dilakukan seperti kecelakaan, sakit atau kehilangan barang.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk putusan dari Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap masyarakat. Tidak hanya berupa produk hukum terkait melainkan banyak produk hukum yang dapat dikaji melalui metode penelitian hukum normatif seperti misalnya mengkaji undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.42

²⁶ <https://lifepal.co.id/media/jenis-asuransi/> diakses pada 8 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB

Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan dalam proposal skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari intisari jawaban dari isu tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pdt.G/2014/PN.SMG, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 450/Pdt/2015/PT.SMG dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3221 K/Pdt/2016, Putusan Pengadilan Negeri 555/Pdt.G/2010/PN JKT Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 146/PDT/2012/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1027 K/Pdt/2015. Serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mengidentifikasi prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru terkait prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan.

3. Sumber Data Penelitian

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm.52

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan berupa sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diantaranya yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang substansi/isi nya mengikat.²⁸ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pdt.G/2014/PN.SMG, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 450/Pdt/2015/PT.SMG dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3221 K/Pdt/2016 Putusan Pengadilan Negeri 555/Pdt.G/2010/PN JKT Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 146/PDT/2012/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1027 K/Pdt/2015
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁸ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)

²⁹ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian studi Pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis dan sumber internet yang relevan mengenai topik & tema dalam penelitian yaitu Implementasi Prinsip Subrogasi dalam sebuah Perjanjian Asuransi.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang meliputi kegiatan klasifikasi data, pengolahan dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan penarikan kesimpulan.³⁰

I. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai prinsip subrogasi sebagai batu ujian penelitian serta mengambil tinjauan Pustaka yang ada kaitannya dengan apa yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis penelitian dari berbagai data yang telah terkumpul sebelumnya. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini. Pertama, mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi pengangkutan. Kedua, mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat pihak ketiga.

³⁰ *Ibid*

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian ini. Adapun dalam bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah diteliti serta memberikan saran-saran agar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, PRINSIP SUBROGASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Teori Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang saling mengingatkan dirinya sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar pada kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.³¹ Kesepakatan merupakan kunci pertama dalam suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Jika salah satu unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, atau ada situasi paksaan, kesalahan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan bisa dibatalkan.

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, di mana setiap pihak berjanji untuk mematuhi isi dari kesepakatan tersebut. Suatu perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, atau di mana dua individu saling berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan. Dari kejadian ini, terbentuklah ikatan antara kedua individu tersebut yang dikenal sebagai perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua individu atau entitas, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sementara pihak kedua memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³²

³¹Irius Yikwa, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol.III, No. 1, 2015

³² Harry Suryawan, *Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-Obatan*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006

Keterkaitan antara perikatan dan perjanjian menghasilkan pengertian bahwa perjanjian menciptakan perikatan dimana perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena melibatkan kesepakatan dua pihak untuk melakukan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa kedua istilah perikatan (perjanjian dan persetujuan) memiliki makna yang sama.³³

2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian, adapun dalam pasal tersebut menyebutkan empat unsur penting dalam terlaksananya perjanjian yang sah, adapun unsur tersebut meliputi :³⁴

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesesuaian antara keinginan dari satu individu atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam konteks persetujuan, ini memperlihatkan bahwa kedua subjek yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan, persetujuan, atau keselarasan dalam hal-hal pokok yang menjadi substansi dari perjanjian tersebut. Hal yang diinginkan oleh salah satu pihak harus diinginkan juga oleh pihak lainnya.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;

Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian juga menjadi syarat sah nya perjanjian itu sendiri. Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang mempunyai wewenang dan cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. Ketentuan tidak cakap seseorang diatur berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata yaitu : orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah

³³ *Ibid*, hlm.12

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 3-5.

pengampunan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Mengenai suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Artinya, perjanjian tidak dapat terbentuk tanpa adanya objek yang spesifik. Objek yang dimaksud minimal harus memiliki spesifikasi jenisnya, atau jika belum ditentukan jumlahnya, harus memungkinkan untuk ditentukan atau dihitung kemudian. Karena jika objek perjanjian tidak spesifik, yakni tidak jelas jenisnya dan tidak dapat diukur jumlahnya, perjanjian semacam itu dianggap tidak sah.

d. Suatu sebab yang halal.

Kata Halal dalam hal ini tidak dimaksudkan menjadi lawan kata haram dari segi islam melainkan suatu perjanjian dikategorikan dalam perjanjian yang tidak sah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap syarat sah perjanjian pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang melaksanakan/membuat perjanjian dengan akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan kepada hakim melalui pengadilan (*voidable atau vernietigbaar*), sedangkan syarat sah perjanjian ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena menyangkut objek pada perjanjian tersebut dengan akibat hukum apabila tidak memenuhi unsur tersebut adalah batal demi hukum (*null and void atau nietig verklaard*).³⁵

3. Pengertian Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan sebuah persetujuan antara pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian dari

³⁵ Harry Suryawan, *Op.Cit*, 2006

uang premi yang telah dibayarkan yang suatu saat mungkin terjadi karena risiko/peristiwa yang belum jelas.³⁶ Asuransi atau pertanggungan adalah kesepakatan antara pihak penganggung dan tertanggung di mana pihak penganggung setuju untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi. Dalam pertukaran tersebut, tertanggung membayar premi asuransi kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi. Penggantian ini dapat mencakup kerugian finansial, kerusakan properti, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang dapat timbul dari suatu peristiwa tak terduga.³⁷

Asuransi dipilih seseorang karena dianggap lebih mudah dan ringan jika risiko dari nilai suatu benda ditanggung oleh beberapa orang daripada hanya satu orang. Hal ini juga memberikan kepastian akan stabilitas nilai harta bendanya jika ia mentransfer risiko tersebut ke perusahaan asuransi, terutama ketika ia sendiri tidak mampu menanggung risiko tersebut secara penuh.³⁸ Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai asuransi pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya asuransi juga diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwasanya asuransi adalah :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm.1

³⁷ Fanisyah Fazri Lili Kurniawan, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, vol.2, 2021

³⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000), hlm.

Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, pengaturan mengenai asuransi dalam peraturan perundang-undangan di atas dinilai sangatlah terbatas. Hal ini dapat dikatakan karena perlindungan yang dilakukan melalui asuransi tidak hanya berfokus pada kerugian, kerusakan dan kehilangan maupun keuntungan saja melainkan banyak risiko yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, perubahan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 dilakukan untuk memperluas risiko dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014.

Asuransi termasuk dalam sebuah perjanjian maka apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut maka akan diberlakukan sesuai dengan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Buku III KUHPerdara.³⁹

Berdasarkan pengertian diatas maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah asuransi, antara lain:⁴⁰

- a. Sebuah perjanjian yang membentuk kewajiban antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang pada saat yang sama menciptakan hubungan keperdataan;
- b. Pembayaran premi dalam bentuk uang oleh tertanggung kepada penanggung;
- c. Kompensasi/ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung ketika ada klaim atau ketika masa perjanjian berakhir;
- d. Kejadian/peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum pasti terjadi, yang disebut karena adanya risiko yang mungkin terjadi atau tidak.

Pada sebuah perjanjian asuransi pelaksanaan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh penanggung apabila peristiwa/*evenement* itu terjadi akibat risiko yang tidak dapat diperkirakan. Penanggung sendiri harus memenuhi

³⁹ Irius Yikwa, *Op.Cit*

⁴⁰ Fanisyah Fazri Lili Kurniawan, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, vol.2, 2021

syarat-syarat agar dapat melaksanakan prestasinya terhadap tertanggung, adapun syarat tersebut tersebut meliputi :⁴¹

- a. *Evenement*/peristiwa yang tidak tentu
- b. Hubungan sebab akibat
- c. Kebusukan benda/cacat
- d. Kesalahan dari tertanggung
- e. Asas *Indemnity*/keseimbangan
- f. Nilai benda yang dipertanggung
- g. Pemberatan risiko
- h. Subrogasi
- i. Persekutuan dari penanggung

Perjanjian dalam dunia asuransi memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Salah satu dari ciri-ciri khususnya adalah :⁴²

- a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*conditional*), hal ini memberikan makna bahwasanya prestasi penanggung dilaksanakan apabila telah dipenuhinya syarat-syarat pada suatu perjanjian. Syarat-syarat agar penanggung bersedia memenuhi prestasinya meliputi: Adanya peristiwa yang tidak tentu, hubungan sebab akibat antara risiko dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian, ada tidaknya hal-hal yang memberatkan risiko, apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang, kesalahan tertanggung, dan nilai yang diasuransikan.

⁴¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta:BPFE, 1995), hlm. 51

⁴² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2001) hlm. 107

- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersifat aleatair (*aleatory*). Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian tersebut pihak yang menanggung masih terikat pada peristiwa yang belum pasti untuk melaksanakan kewajibannya, sementara pihak yang diasuransikan memiliki kewajiban yang pasti. Meski pihak yang diasuransikan telah memenuhi kewajibannya dengan baik, pihak yang menanggung belum pasti akan melaksanakan kewajibannya secara konkret.
- c. Perjanjian asuransi merupakan kesepakatan yang bersifat individual atau personal. Artinya, klaim yang diajukan harus berasal dari kerugian yang dialami oleh individu secara pribadi, bukan kerugian yang bersifat kolektif atau melibatkan masyarakat secara umum. Kerugian personal inilah yang akan diganti oleh pihak yang menanggung risiko.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang memiliki syarat itikad baik yang sempurna, yang berarti kesepakatan dalam perjanjian tersebut dicapai setelah proses negosiasi di mana setiap pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta-fakta yang relevan termasuk memiliki penilaian yang serupa terhadap informasi yang ada, sehingga kesepakatan terhindar dari kesalahan atau ketidaktahuan yang mungkin terjadi secara tersembunyi.
- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat melekat pada penanggung (*adhesion*) karena pada dasarnya syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ditetapkan secara mayoritas oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi, bukan melalui negosiasi yang sejajar atau tawar-menawar secara langsung. Oleh karena itu dalam perjanjian asuransi penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian.

B. Teori Prinsip Subrogasi dalam Asuransi (*Principle of Subrogation*)

1. Konsep Subrogasi dalam Asuransi

Asuransi memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dan diikuti, baik oleh pihak yang diasuransikan (tertanggung) maupun oleh perusahaan asuransi (penanggung). Prinsip-prinsip ini mengatur hak-hak yang harus dipenuhi oleh penanggung atau perusahaan asuransi agar sebuah perjanjian asuransi dianggap sah. Subrogasi merupakan salah satu prinsip yang dikenal dalam sebuah perjanjian asuransi. Subrogasi berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara berartikan yaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Prinsip subrogasi sendiri adalah prinsip pendukung pada prinsip *indemnity*. Hal ini berdasarkan pada *corollary on indemnity* yang berarti pihak tertanggung tidak diperkenankan untuk mendapatkan *recovery* lebih dari kerugian yang dideritanya.⁴³ Oleh karena itu subrogasi berperan mendukung dalam pelaksanaan prinsip *indemnity* dan menghindari terjadinya *corollary on indemnity*. *Recovery* yang dimaksud dalam hal ini yaitu keadaan dimana perusahaan asuransi telah membayarkan kerugian pada tertanggung, maka pihak tertanggung tersebut tidak berhak mendapatkan ganti rugi/*recovery* lainnya dari pihak ketiga.⁴⁴

Ketika terdapat kejadian yang melibatkan atau disebabkan oleh pihak ketiga, tertanggung masih memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan catatan yaitu jumlah ganti rugi yang diterima oleh tertanggung berasal dari

⁴³ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009) hlm. 42

⁴⁴ Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi Pada PT Pan Pacific Insurance*, SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, No. 1, 2020, hlm. 22

kompensasi yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada perusahaan asuransi.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Oleh karena itu pihak ketiga yang terlibat dalam sebuah insiden dan menyebabkan kerugian pada tertanggung wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya meskipun kendaraan/objek tersebut telah diasuransikan.

Ketentuan dalam pasal tersebut dapat melindungi perusahaan asuransi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga meskipun pada awalnya perusahaan asuransi tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi dan prinsip-prinsip asuransi.⁴⁶ Ketika pihak tertanggung mengalami kerugian akibat suatu peristiwa, evaluasi dilakukan dari perspektif kerugian yang timbul. Jika kerugian terjadi pada objek asuransi karena kelalaian pihak ketiga, hak subrogasi muncul dalam situasi tersebut.⁴⁷ Prinsip Subrogasi juga tertuang dalam Pasal 284 KUHDagang yang berbunyi sebagai berikut :

“Penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan. hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

⁴⁵ Ni Putu Eni Sulistyawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar*, Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 2

⁴⁶ Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Op.Cit.*

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 205

Berdasarkan pasal tersebut maka subrogasi di khususkan pada konteks asuransi yang dijabarkan sebagai berikut: ⁴⁸

- a. Pada konteks hukum asuransi, hak subrogasi dimiliki oleh penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam kerangka hukum perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak subrogasi sebaliknya diberikan kepada pihak ketiga.
- b. Undang-undang menentukan dasar hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi. Oleh karena itu, hak yang dialihkan kepada penanggung juga mencakup hak-hak yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks subrogasi yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perpindahan hak secara eksklusif terjadi karena adanya perjanjian, tidak melibatkan aspek lainnya. Dengan kata lain, hak yang dipindahkan sepenuhnya berasal dari perjanjian tersebut.
- c. Subrogasi dalam perjanjian asuransi bertujuan untuk menghindari adanya penggantian kerugian ganda kepada tertanggung dan untuk mencegah pihak ketiga dari pembebasan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa subrogasi dalam konteks asuransi mengacu pada pengalihan posisi tertanggung kepada penanggung terkait dengan pihak ketiga. Subrogasi memastikan prinsip keseimbangan berlaku dalam ranah asuransi. Cakupan subrogasi terbatas pada hak penggantian kerugian yang timbul akibat peristiwa yang menjadi tanggung jawab penanggung. Pengaturan mengenai subrogasi dalam asuransi tunduk pada ketentuan Undang-Undang.

Tertanggung harus menghindari tindakan yang dapat merugikan hak penanggung. Tertanggung tidak boleh membebaskan pihak ketiga dari kewajiban

⁴⁸ A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 132-133

membayar ganti rugi atau melepaskan pihak ketiga dengan menggantinya dengan kompensasi hutang. Oleh karena itu, ketika penanggung hendak menggunakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga, keterlibatan tertanggung tidak lagi terkait dengan situasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka subrogasi dalam asuransi memiliki manfaat untuk menciptakan *corollary on indemnity* yaitu batas wajar tertanggung memperoleh ganti kerugian dengan tidak melebihi hak yang ia miliki sesungguhnya. Kedua, untuk mencegah pihak ketiga terbebas dari tanggung jawab nya untuk mengganti kerugian atas kelalaian yang dilakukannya.⁴⁹

1. Pelaksanaan Hak Subrogasi

Proses subrogasi dilakukan secara tertulis, di mana tertanggung membuat surat subrogasi (*letter of subrogation*). Dengan adanya surat subrogasi ini, penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Surat subrogasi ini merupakan dokumen pernyataan yang disusun oleh tertanggung, yang mengalihkan haknya kepada penanggung terkait kerugian yang dihasilkan oleh pengangkut. Dengan demikian, pengangkut diwajibkan bertanggung jawab kepada penanggung setelah menerima surat pernyataan tersebut.⁵⁰

Proses klaim yang timbul dari kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, asuransi meminta klarifikasi dari tertanggung untuk memahami detail kejadian. Kedua, tertanggung harus menyusun surat pernyataan yang menegaskan bahwa dirinya benar-benar menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh pihak ketiga. Langkah ketiga melibatkan pengajuan surat keterangan dari kepolisian untuk mendukung klaim tersebut. Hak subrogasi akan diberikan kepada asuransi setelah mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dengan hak subrogasi ini, asuransi

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 140

⁵⁰ Heru Susanto, “*Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2006, hlm. 401

memiliki wewenang untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga, mencakup jumlah uang atau biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi kerugian yang diderita tertanggung, dan hal ini diwujudkan dalam bentuk surat subrogasi.⁵¹

2. Penyelesaian Sengketa Subrogasi pada Asuransi

Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya mengakui konsep mutlak yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban individu. Meskipun tidak ada hubungan hukum antara penanggung dan pihak ketiga, hal ini tidak meniadakan tanggung jawab pihak ketiga terhadap penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Kewajiban pihak ketiga untuk bertanggung jawab diatur oleh undang-undang, dan hal ini merupakan ketentuan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat yang tidak boleh diabaikan.⁵²

Meskipun sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak subrogasi, ternyata dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diharapkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi tetap berkomitmen untuk menanggung atau mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung sebagai bagian dari tanggung jawab, sejalan dengan prinsip asuransi *utmost good faith* atau prinsip itikad baik.⁵³

Penerapan hak subrogasi dalam praktiknya seringkali mengalami hambatan saat diajukan oleh perusahaan asuransi.⁵⁴ Faktor tersebut diantaranya adalah ketidakmungkinan bagi perusahaan asuransi untuk menerapkan subrogasi apabila tidak terdapat perjanjian dasar antara tertanggung dan pelaku perbuatan melawan hukum. Ini berarti bahwa meskipun klaim asuransi telah dibayarkan kepada tertanggung, subrogasi tidak dapat dilakukan jika hubungan kontraktual yang mendasari tidak pernah terbentuk.

⁵¹ Selvi Harvia Santri, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, UIR Law Review, 2019, hlm. 367

⁵² Heru Susanto, *Op.Cit.*

⁵³ Selvi Harvia Santri, *Op.Cit.*

⁵⁴ Suharnoko dan Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 26

Faktor lain yang menghambat subrogasi adalah situasi di mana penanggung, karena kelalaian, melakukan pembayaran kepada pihak yang bukan tertanggung. Dalam keadaan seperti ini, penanggung kehilangan kemampuannya untuk menerapkan subrogasi.

Faktor selanjutnya yaitu apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya mengurangi atau mengantisipasi risiko, dan bahwa kejadian *force majeure* yang menyebabkan risiko tersebut tetap terjadi, maka pihak ketiga memiliki kemungkinan untuk menang dalam perselisihan tersebut. Dalam keadaan seperti ini maka penanggung harus bisa membuktikan bahwa pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian pada tertanggung.⁵⁵

Penyelesaian sengketa terkait kontrak asuransi termuat pada Pasal 1266 ayat (4) KUH Perdata, yang mengamanatkan bahwa proses penyelesaian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri (litigasi). Namun, seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa asuransi telah berkembang dan dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta melibatkan arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁶

C. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,

⁵⁵ Kornelius Simanjuntak, dkk, Hukum Asuransi, (Depok: Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011) hlm. 65

⁵⁶ Siti Nurbaiti, Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia, Jurnal Hukum Prioris, 2, 1, 2008, hlm. 30

patokan atau kaidah tentang peristiwa tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.⁵⁷ Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat memiliki manfaat yang cukup krusial. Hukum digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat yang saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan hadirnya hukum diharapkan dapat menjaga dan melindungi adanya benturan kepentingan sehingga dapat diminimalisir sedini mungkin.

Definisi hukum menurut Dr. O. Notohamidjojo, SH yaitu semua aturan, baik yang tercatat maupun yang tidak, yang umumnya bersifat mengikat untuk mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat dan antar negara. Hukum bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu keadilan dan efektivitas, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat.⁵⁸ Sedangkan menurut Prof. Mahadi, SH hukum yaitu seperangkat norma yang mengatur manusia dalam berkehidupan masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi mengenai hukum yang dipaparkan oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan yakni hukum adalah peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan melindungi sesuatu dari potensi bahaya, yang bisa mencakup kepentingan, benda, atau barang. Selain itu, perlindungan juga melibatkan konsep pengayoman yang diberikan oleh individu terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan melalui penerapan pranata dan sarana hukum.

⁵⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 595

⁵⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012) hlm. 5-6

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra juga menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki dimensi prediktif dan antipatif.⁵⁹

Mengutip dari Satjipto Raharjo teori perlindungan hukum berasal dari aliran hukum alam yang pertama kali dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato) dan Zeno (pemimpin aliran Stoic). Aliran ini meyakini bahwa sumber hukum berasal dari Tuhan, memiliki sifat universal dan kekal serta menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral mencerminkan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk norma-norma hukum dan moral.⁶⁰

Menurut teori perlindungan hukum Salmond perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menyalurkan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena apabila ditemukan situasi saling bertentangan antara kepentingan satu dengan lainnya, perlindungan terhadap suatu kepentingan khusus hanya dapat terwujud dengan membatasi kepentingan-kepentingan lainnya. Pjillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁶¹ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

⁵⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja usdakarya, 1993)hlm. 118

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

⁶¹ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)hlm. 2

Uraian teori mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang memberikan gagasannya dimana perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.⁶² Terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum selain peran dari penegak hukum itu sendiri. Antara lain yaitu:

- a. Faktor undang-undang : peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum : para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang terampil dan alat-alat pendukung yang memadai.
- d. Faktor masyarakat : lingkungan hukum itu berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan : hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

C.S.T. Kansil juga menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman oleh masyarakat baik dari segi pikiran, fisik dan berbagai ancaman lain dari pihak manapun.

Berdasarkan pemaparan mengenai perlindungan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan mencakup tindakan atau upaya untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu, yang ditujukan untuk pihak tertentu, dan dilakukan dengan metode/cara khusus. Setiono juga menyampaikan dengan terwujudnya perlindungan hukum akan memberikan

⁶²<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada 18 Januari 2023

ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia secara utuh.

2. Peraturan Terkait Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat tercapai apabila undang-undang berfungsi sebagai alat atau instrumen, dan penegak hukum berperan sebagai langkah untuk mengimplementasikan instrumen tersebut, serta keduanya bekerja sama secara efektif. Simanjuntak menyusun empat elemen yang mencakup konsep perlindungan hukum, antara lain :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Untuk memenuhi keempat elemen tersebut maka dibutuhkan peraturan atau dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan hukum. Berikut beberapa contoh peraturan yang mengatur perlindungan hukum di Indonesia yang menjadi dasar terciptanya keadilan di masyarakat. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui dan menikmati jaminan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum.⁶³

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi :

⁶³ <https://www.gamedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses pada 18 Januari 2023

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas menjadi bukti bahwa Indonesia memperjuangkan hak & kewajiban warga negaranya sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahwa pemerintahan negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, memiliki dasar hukum perlindungan hukum yang efektif memberikan fondasi penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, karakteristik dari perlindungan hukum yang disediakan oleh suatu negara terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pencegahan (*prohibited*) dan aspek hukuman (*sanction*).⁶⁴ Perlindungan hukum dengan aspek pencegahan diartikan sebagai perlindungan hukum dengan membuat peraturan. Peraturan berlaku dan memiliki manfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Sedangkan perlindungan hukum dengan menggunakan hukuman adalah bentuk pemberian sanksi setelah kepada individu yang melanggar peraturan. Adanya sanksi ini juga mendukung upaya dalam mencegah adanya perlindungan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni:⁶⁵

⁶⁴ R La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Financial Economics, 2000

⁶⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/> diakses pada 19 Januari 2023

- a. Preventif yaitu menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut dengan menunjukkan konsekuensi yang tidak diinginkan sebagai akibat dari pelanggaran,
- b. Represif yaitu memberikan hukuman atau sanksi sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, dengan tujuan menegakkan keadilan dan menghukum pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Teori Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Asuransi

Maqashid syariah merupakan konsep visi dan tujuan penerapan syariah Islam. Dalam konteks ekonomi, Islam memiliki visi yang mencakup peran penting dalam mengatur tatanan sosial untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi umat. Oleh karena itu, syariah Islam dianggap sebagai panduan hidup yang mengatur tata cara dan aturan yang berasal dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia.⁶⁶ Hukum Islam diberlakukan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, memberikan manfaat, serta menolak segala bentuk mudarat. Dengan pemahaman bahwa kemaslahatan adalah untuk menjaga tujuan syariat atau hukum Islam. Tujuan syariat terhadap makhluk mencakup lima aspek, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta mereka.⁶⁷

Manusia melakukan perlindungan terhadap kemaslahatan harta karena harta adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Sesuatu yang berkaitan dengan harta umumnya dibahas dalam bidang muamalah. Untuk melindungi harta dari potensi risiko, disarankan bagi seseorang untuk mengikuti program asuransi guna mencegah kerugian yang signifikan, seperti mengambil asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan mobil, dan sejenisnya. Pengertian asuransi menurut Khotibul Umam yaitu perjanjian dengan konsep pertanggungan dimana pihak penanggung akan membuat kesepakatan kepada tertanggung dengan memberikan imbalan

⁶⁶ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, *Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.1, No.1, 2020

⁶⁷ *Ibid.*

berupa pembayaran premi yang bertujuan untuk menggantikan kerugian apabila itu terjadi, baik itu dalam bentuk kerusakan, bencana, atau kehilangan keuntungan akibat dari kerugian tersebut.⁶⁸

Menurut Muhammad Muslehudin asuransi/pertanggungungan adalah dana/iuran yang dihimpun dari sebuah kelompok yang ditujukan pada peserta kelompok yang terkena musibah dari keadaan yang tidak terduga sehingga mengalami kerugian dan peserta lain turut serta dalam menanggung beban atas kerugian tersebut.⁶⁹ Asuransi dalam Islam memiliki asal-usul berasal dari budaya suku arab sebelum zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan Al Aqilah. Al Aqilah memiliki arti memikul atau bertanggungjawab untuk keluarganya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata :

“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga meninggal dunia berikut janin yang dikandungnya. Ahli waris wanita yang meninggal mengadukan hal itu pada Nabi, maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh Aqilah nya.”

Berdasarkan hadits tersebut maka konsep Al-Aqilah menjiwai dalam praktek asuransi dalam islam dengan pengembangan prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'* dan memasukkan unsur investasi pada asuransi jiwa baik dengan akad bagi hasil/mudharabah maupun wakalah.

Sesuai dengan hadits diatas, Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya juga mengemukakan pengertian asuransi islam adalah upaya perlindungan dan bantuan saling tolong menolong antara anggota kelompok dengan cara menyumbangkan modal dalam bentuk aset atau *tabarru'*, sehingga jika dihadapkan pada risiko tertentu, kerugian dapat dikembalikan

⁶⁸ Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) hlm. 5

⁶⁹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016) hlm. 1-2

melalui perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁰ Dalam memberikan perlindungan terhadap harta, asuransi menyediakan layanan untuk mengatasi risiko terkait kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari kejadian yang tidak dapat dipastikan. Sebagai contoh, asuransi takaful umum, seperti takaful kebakaran, merupakan bentuk asuransi yang melindungi kemaslahatan harta.

Oleh karena itu, dengan adanya asuransi maka sebagai umat muslim dapat turut menjalankan dan melindungi aspek kehidupan yang disebut juga dengan *al-kuliyah al-khams* yang salah satunya adalah perlindungan terhadap harta.⁷¹ Perlindungan terhadap harta merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perlindungan terhadap harta, maka akan mendorong umat Islam untuk mencari penghasilan yang sah dan halal dan melarang pendapatan yang berasal dari kegiatan ilegal seperti perjudian, penyuapan, pencurian, atau segala bentuk pendapatan yang melibatkan unsur riba. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta dianggap sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip keuangan Islam seperti asuransi syariah.⁷²

⁷⁰ Aldi Rinaldi Fauzan Januri Jaenudin, *Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.7, No.2, 2022

⁷¹ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, *Op.Cit.*

⁷² Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, *Op.Cit.*

BAB III

PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA

A. Penerapan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Dalam Hal Pihak Ketiga Tidak Mampu Memenuhi Kewajibannya

Pertumbuhan industri asuransi berkembang dengan baik di Indonesia. Salah satu faktor pendukungnya ialah kemajuan teknologi informasi karena telah memberikan peluang perusahaan asuransi untuk melakukan perluasan pemasaran produk asuransi secara digital melalui berbagai kanal, seperti situs *web*, *marketplace*, media sosial, dan *platform* lainnya.⁷³ Dibuktikan juga dengan data yang diperoleh dari *roadmap* perasuransian Indonesia oleh OJK jumlah perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2022 (*data unaudited*) mencapai 136 perusahaan yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi jiwa, 72 perusahaan asuransi umum, 7 reasuransi, 5 asuransi sosial dan wajib (tidak termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi, aktuarial, dan agen asuransi).

Asuransi hadir dengan tujuan memberikan tawaran perlindungan, proteksi, dan harapan untuk masa depan kepada individu, badan hukum, dan masyarakat yang mungkin mengalami kerugian akibat peristiwa atau kejadian yang belum dapat dipastikan.⁷⁴ Salah satu pemanfaatan asuransi ini diimplementasikan oleh pelaku usaha untuk melindungi bisnis/usaha yang dimilikinya. Hal ini didasarkan pada fluktuasi dalam bisnis yang setiap saat dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Kedua hal tersebut merupakan *evenement* atau peristiwa yang tak terduga. Oleh karena itu, para pelaku usaha melindungi

⁷³Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, Roadmap Perasuransian Indonesia, *Artikel OJK*, 2023-2027, hlm.12.

⁷⁴Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika., 1992) hlm.6

keberlangsungan bisnis nya dari berbagai risiko dengan melakukan *transfer of risk* atau mengalihkan risiko dengan penggunaan asuransi pada bisnis/usaha nya.⁷⁵

Seiring berjalannya waktu, asuransi proaktif menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada konsumen. Salah satunya yaitu asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan terbagi menjadi tiga yaitu pengangkutan darat, laut dan udara. Asuransi pengangkutan adalah suatu jenis *marine insurance* yang bertujuan melindungi tertanggung (seperti eksportir, importer, pengirim barang, pemesan barang, pemilik barang-barang pindahan) terhadap risiko-risiko kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang-barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman.⁷⁶

Dari sudut pandang lain, isi umum dalam polis asuransi mencakup klausul di mana perusahaan asuransi berkomitmen terhadap tertanggung berdasarkan objek asuransi. Jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian pada objek asuransi, tertanggung berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi.⁷⁷ Kerugian pada objek asuransi tersebut dipengaruhi pada risiko yang terjadi. Risiko atas evenement terhadap objek asuransi tidak hanya disebabkan oleh individu atau badan hukum itu sendiri. Pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan perjanjian asuransi antara kedua belah pihak juga dapat menyebabkan kerugian pada objek asuransi tersebut.⁷⁸ Keadaan dimana pihak ketiga menyebabkan kerugian pada objek asuransi diatur dalam prinsip perjanjian

⁷⁵ Sindi Safitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018), Diploma Thesis, Universitas YARSI, 2021

⁷⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Asuransi Pengangkutan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> , diakses pada 22 Januari 2023

⁷⁷ Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi Pada PT Pan Pacific Insurance*, SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, No. 1, 2020, hlm. 21

⁷⁸ Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari, "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, No. 2 (2018) hlm. 265-280

asuransi yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Prinsip ini disebut dengan Prinsip Subrogasi atau *Principle of Subrogation*. Subrogasi secara umum memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara yaitu “*Hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.*” Dasar hukum lain yang mengatur subrogasi termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”⁷⁹

Kerugian yang muncul dapat disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian asuransi yang disepakati antara tertanggung dan penanggung. Meskipun demikian, pada kenyataannya, tertanggung tetap mengalami kerugian. Oleh karena itu, secara hukum, kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut harus diatasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁸⁰ Kaitan hukum dalam subrogasi pada polis pertanggungan atau asuransi ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak-hak yang dialihkan kepada penanggung mencakup hak-hak yang muncul akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁸¹

Pokok dari Pasal 1365 KUHPerdara sejatinya menekankan pentingnya menuntut pertanggungjawaban dari seseorang. Hal ini diperjelas dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat dipindahkan kepada pihak penanggung. Meskipun tidak ada ikatan hukum antara penanggung dan pihak ketiga, hal ini tidak menyiratkan bahwa pihak ketiga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penanggung yang

⁷⁹ Ni Putu Eni Sulistyawati, *Loc. Cit*

⁸⁰ Heru Susanto, *Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian*, Masalah-Masalah Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 35, 2006, hlm.400

⁸¹ *Ibid*, hlm. 401

telah memberikan kompensasi kerugian kepada tertanggung. Kewajiban pihak ketiga untuk bertanggungjawab adalah ketentuan hukum yang tidak boleh diabaikan, karena merupakan norma hukum yang bersifat mengikat.⁸²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang menyebabkan kerugian tidak dapat secara bebas dan terlepas dari tanggung jawabnya, bahkan setelah pihak lain. Dalam hal ini penanggung, telah memberikan kompensasi. Sebagai gantinya, penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian dari pihak ketiga yang sebelumnya telah memberikan kompensasi kepada tertanggung. Dengan kata lain, prinsip subrogasi digunakan untuk memastikan bahwa pihak ketiga mempertanggungjawabkan kerugian kepada penanggung sebagai pengganti yang telah memberikan kompensasi kepada tertanggung.⁸³

Secara prinsip subrogasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak ketiga terhadap penanggung. Selain itu, sebagai pendukung dari prinsip *indemnity*, yang didasarkan pada *corollary on indemnity* yang menyatakan bahwa pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan penggantian lebih besar dari kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, subrogasi berperan sebagai penunjang dalam penerapan prinsip *indemnity* dan mencegah terjadinya *corollary on indemnity. Recovery* dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana perusahaan asuransi telah mengganti kerugian kepada tertanggung, sehingga tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi atau *recovery* tambahan dari pihak ketiga.⁸⁴

Subrogasi dibagi menjadi 2 (dua) yakni Subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur di dalam Pasal 1401 KUH Perdata dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur di dalam Pasal 1402 KUH Perdata. Subrogasi karena perjanjian merupakan keadaan dimana dimungkinkannya kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga dan dengan tegas

⁸² *Ibid*, hlm.403

⁸³ *Ibid*. hlm.402

⁸⁴ Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Op.Cit.*

menyatakan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur, termasuk gugatan, hak istimewa, maupun hipotek yang menjamin pelunasan utang debitur. Selain harus dinyatakan dengan tegas, subrogasi harus dilakukan tepat pada waktu pembayaran. Sedangkan subrogasi karena undang-undang adalah keadaan dimana subrogasi ini terjadi tanpa diperlukan perjanjian antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Undang-undang menetapkan bahwa karena pembayaran dari pihak ketiga untuk melunasi utang dari debitur, maka pihak ketiga ini menjadi kreditur yang baru akibat pembayaran tersebut.⁸⁵

Contoh kasus yaitu terdapat asuransi pengangkutan barang dimana barang-barang tersebut telah diasuransikan oleh pemiliknya pada perusahaan asuransi. Objek asuransi tersebut merupakan barang yang menjadi usaha/bisnis salah satu perseroan terbatas yang bergerak di bidang tembakau. Barang tersebut akan dikirimkan melalui jalur darat dengan menggunakan sebuah truck rental sebagai pihak ketiga. Sebelum dilakukannya pengangkutan, objek asuransi tersebut telah diasuransikan pada sebuah perusahaan asuransi. Namun, saat dilakukannya proses pengangkutan darat oleh pihak ketiga pada objek asuransi tersebut ternyata mengalami musibah.

Pada saat di perjalanan, truck sebagai pihak ketiga yang membawa objek asuransi tersebut mengalami pencurian dengan kekerasan. Oleh karena nya objek asuransi tersebut dinyatakan hilang. Perusahaan asuransi sebagai penanggung berusaha memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab atas objek asuransi yang mengalami kerugian tersebut dengan mencairkan sejumlah klaim yang diajukan oleh pemilik objek asuransi tersebut. Namun, dalam kasus ini diketahui bahwa penyebab terjadinya kerugian oleh pihak ketiga sehingga secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 284 KUHD yang berbunyi :

⁸⁵Dr. Ghansam Anand, S.H. M. Kn, *Perbedaan Cessie dan Subrogasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cessie-dan-subrogasi-cl3400/#>. Diakses pada 28 Maret 2024

“Penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan. hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Terpenuhinya ketentuan dalam pasal tersebut perlindungan kepada perusahaan asuransi terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan pihak ketiga. Meskipun awalnya perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi dan prinsip-prinsip asuransi, ketentuan tersebut memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak ketiga untuk mendapatkan penggantian.⁸⁶

Subrogasi pada kasus ini diklasifikasikan sebagai subrogasi yang terjadi karena perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung telah memuat pasal subrogasi apabila adanya pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian pada objek yang di asuransikan. Namun, kelemahan dalam perjanjian ini adalah pihak ketiga dalam pasal subrogasi tersebut tidak ditulis/dapat diidentifikasi secara *real* karena kejadian itu belum terjadi. Sehingga penyebutan pihak ketiga bersifat umum bukan di khususkan pada pihak tertentu.

Berdasarkan kronologi dalam kasus tersebut terdapat permasalahan menunjukkan bahwa prinsip subrogasi tidaklah mudah diterapkan pada setiap kasus. Terdapat beberapa faktor-faktor hambatan, yaitu:⁸⁷

⁸⁶ Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Op.Cit.*

⁸⁷ Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud, *Loc.Cit.*

- a. Pihak ketiga yang tidak mampu dalam pemenuhan prestasi terkait ganti rugi yang disebabkan sehingga Prinsip Subrogasi tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya.
- b. Pembebasan dari perusahaan asuransi karena ketidakefektifan hasil yang diperoleh oleh pihak asuransi terhadap pihak ketiga.

Hambatan lain yang ditemukan adalah bahwa pelimpahan hak subrogasi pada pihak ketiga atau dalam kasus ini adalah pihak ekspedisi memiliki kelemahan karena tidak adanya perjanjian yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam perjanjian asuransi tersebut. Pihak ketiga dalam hal ini hanya memiliki hubungan hukum dalam perjanjian ekspedisi dengan tertanggung sebagai pemilik barang. Sehingga kelemahan ini menjadi salah satu hambatan pembuktian dalam sidang dan pelimpahan hak subrogasi menjadi sulit dilaksanakan walaupun kesalahan pihak ketiga dapat dibuktikan.

Letak kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak bisa menjadi satu-satunya bukti atau alasan yang dapat digunakan untuk melimpahkan hak subrogasi dengan *subrogation receipt*. Hal ini dibuktikan karena pertimbangan hakim untuk menelaah terlebih dahulu bagaimana kejadian yang dialami oleh pihak ekspedisi hingga akhirnya menyebabkan hilangnya objek asuransi yang dibawa. Adanya pihak lain dalam kasus ini juga diikutsertakan yakni pihak kepolisian, dalam pertimbangan hakim juga berpendapat bahwa kecelakaan ini harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Meskipun kerugian yang dialami oleh tertanggung disebabkan oleh tindakan pihak ketiga, pihak asuransi tetap bertanggung jawab untuk menutupi atau mengganti kerugian tersebut. Keputusan ini diambil karena pihak asuransi perlu mempertimbangkan prinsip asuransi, terutama prinsip itikad baik (*utmost good faith*), selain pada prinsip subrogasi.⁸⁸

⁸⁸ Selvi Harvia Santri, *Loc.Cit*

Dalam kasus ini menunjukkan bahwa pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, sementara unsur pada Pasal 284 KUHD sudah terpenuhi.

Pada contoh kasus yang diambil, prinsip subrogasi pada pihak ketiga timbul akibat peristiwa yang beragam, dan subrogasi ini menghadapi penolakan dalam permohonan kasasi dengan alasan yang berbeda dan beberapa pertimbangan meliputi gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat yang sudah kadaluwarsa, dan juga pertimbangan bahwa kerugian yang dialami oleh tertanggung merupakan hasil dari keadaan memaksa atau *force majeure*.

Hambatan dalam penerapan prinsip subrogasi tidak hanya yang telah disebutkan diatas. Faktanya, implementasi prinsip subrogasi tidak semudah dengan teorinya. Keberadaan pihak ketiga yang terlibat dalam suatu kerugian terhadap objek yang diasuransikan seringkali kompleks. Meskipun demikian, dalam beberapa situasi tertentu, prinsip subrogasi tidak dapat dijalankan, bahkan ketika kewajiban pihak ketiga tidak dipenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam pelaksanaannya, beberapa hambatan terkait subrogasi muncul. Antara lain yaitu :

- a. Faktor dari tertanggung : Tertanggung seringkali tidak sepenuhnya memahami dengan jelas mengenai subrogasi dan ketentuannya. Selanjutnya, ada ketidakjujuran dari pihak Tertanggung mengenai adanya ganti kerugian dari pihak ketiga, dan Tertanggung juga cenderung tidak memberikan data penunjang yang lengkap terkait pihak ketiga.
- b. Faktor dari penanggung : Penanggung memiliki persepsi bahwa besarnya kerugian yang dialami oleh Tertanggung tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan proses subrogasi, kekurangan data yang mendukung pelaksanaan subrogasi, dan keinginan untuk menghindari konflik yang panjang.

- c. Faktor dari pihak ketiga : Ketika menghadapi kendala seperti mengalami kerugian sebanding dengan Tertanggung, keterbatasan kondisi ekonomi yang menghambat kemampuan membayar ganti rugi, dan kesulitan dalam menentukan adanya kesalahan dari pihak ketiga.⁸⁹

Apabila pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya, perusahaan asuransi atau penanggung memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian terhadap perselisihan sengketa asuransi melalui prosedur hukum. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) hal ini dilakukan ketika pihak ketiga terbukti melanggar kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak penanggung, sementara dalam prinsip subrogasi dalam asuransi yang menyatakan bahwa penanggung memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah diatasi oleh penanggung.⁹⁰

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian asuransi, baik melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan, ditentukan oleh dasar hukum yang bergantung pada kebebasan para pihak yang terlibat pada saat pembentukan kontrak. Ini berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung yang telah terikat dalam suatu perjanjian asuransi harus secara eksplisit mencantumkan klausula perselisihan dalam kontrak tersebut. Dengan demikian, jika timbul perselisihan, para pihak dapat menggunakan klausula yang telah disetujui dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁹¹

Pada awalnya penyelesaian sengketa terkait dengan perjanjian asuransi hanya dapat dilaksanakan melalui proses peradilan di pengadilan negeri atau melalui jalur litigasi. Namun, seiring perkembangan waktu, penyelesaian sengketa asuransi dapat juga dilakukan di luar

⁸⁹ Ananda Dara Prameswari, Man S Sastrawidjaja, R Kartikasari, *Praktik Subrogasi oleh Perusahaan Asuransi di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi*, Acta Djurnal, Vol. 1, No.2, 2018

⁹⁰ <https://nasionalre.id/portal/mengenal-prinsip-subrogasi>, diakses pada 24 Januari 2023.

⁹¹ Siti Nurbaiti, "Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, 2008, hlm. 30

pengadilan (non litigasi) dengan penyelesaian sengketa alternatif menggunakan hukum yang sesuai dan berlaku di Indonesia.⁹²

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merujuk pada metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses peradilan di mana kekuasaan untuk mengatur dan memutuskan sengketa berada di tangan hakim. Hal ini merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa hadir di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka, dan seluruh proses tersebut diputuskan oleh hakim. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi dinyatakan dalam bentuk putusan yang menetapkan solusi berdasarkan pihak yang menang dan pihak yang kalah (*win-lose solution*).⁹³

Litigasi adalah istilah dalam lingkup hukum yang merujuk pada penyelesaian sengketa melalui proses hukum di pengadilan. Dalam proses ini, terjadi pengungkapan informasi dan bukti yang relevan terkait dengan sengketa yang sedang disidangkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah munculnya permasalahan yang tidak terduga di masa mendatang. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di bawah yurisdiksi kehakiman. Dalam penyelesaian secara litigasi juga dikenal dengan pelaksanaan dari gugatan. Gugatan merujuk pada tindakan hukum perdata yang diajukan di pengadilan, di mana pihak penggugat, yang mengklaim mengalami kerugian akibat tindakan terdakwa atau tergugat, menuntut upaya hukum.⁹⁴

Proses litigasi melibatkan konfrontasi antara para pihak yang saling berlawanan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya penyelesaian alternatif sengketa tidak berhasil. Sengketa yang diajukan dan diperiksa melalui litigasi akan diproses dan diadili oleh hakim.

⁹² R. Hari Purwanto, *Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Jurnal Pro Hukum, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm.38

⁹³ Erlina B, Yulia Hesti, Muhammad Ilham, *Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera*, Case Law Jurnal of Law, Vol. 3, No.1, 2022

⁹⁴ Erlina B, Yulia Hesti, Muhammad Ilham, *Loc.Cit.*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan apabila memilih jalur litigasi atau pengadilan, pihak yang bersangkutan memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam konteks subrogasi yang melibatkan pihak ketiga, perusahaan asuransi memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.⁹⁵

Sementara itu, perusahaan asuransi dapat mengambil langkah-langkah non-litigasi sebagai upaya penyelesaian apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian asuransi. Alternatif penyelesaian sengketa ini umumnya mencakup opsi seperti negosiasi, mediasi/ajudikasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam perkembangan terkini, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat ditempuh melalui jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹⁶

Selain itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹⁷ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, pada dasarnya, menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa perdata dapat menyelesaikan masalahnya melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik, menghindari penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Negeri.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan langsung antara pihak-

⁹⁵Khumairoh, *Efektivitas Penegakan Hak Subrogasi Terhadap Pihak Ketiga Pada Asuransi Kerugian*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

⁹⁶ Siti Nurbaiti, *Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, September, 2008, hlm. 30

⁹⁷ *Ibid.*

pihak yang terlibat dalam perselisihan, yang akhirnya dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan (*win-win solution*).⁹⁸ Alasan digunakannya negosiasi sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak dapat diperoleh secara mandiri, seperti dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli memerlukan kesepakatan untuk menentukan harga (tanpa adanya konflik).
- b. Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat.⁹⁹

Dikarenakan kesepakatan tertulis yang merupakan hasil dari proses negosiasi adalah suatu perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, maka seharusnya, kesepakatan tersebut tidak dapat digugat dengan alasan kesalahan pemahaman yang merugikan salah satu pihak. Meskipun demikian, tetap terdapat peluang untuk pembatalan jika dapat terbukti terjadi kesalahan mengenai identitas individu atau apabila perjanjian didasarkan pada dokumen-dokumen yang kemudian terbukti sebagai palsu.¹⁰⁰

Alternatif penyelesaian sengketa selanjutnya dapat dilakukan dengan melalui proses mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Dalam ranah asuransi, sebuah badan yang memiliki kewenangan untuk menjadi platform penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).¹⁰¹ Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) adalah suatu lembaga independen dan netral yang didirikan dengan maksud untuk menyediakan perwakilan yang adil antara pihak tertanggung atau pemegang polis dan penanggung atau perusahaan asuransi. BMAI mengimplementasikan tiga tahapan penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat), melibatkan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.¹⁰²

⁹⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

⁹⁹ Gatot Soemartono, *Op.Cit.*

¹⁰⁰ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 32.

¹⁰¹ Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Ramadhan, Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.2, No.2, 2008

¹⁰² *Ibid.*

Mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Pada proses mediasi permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima oleh BMAI, akan dilibatkan seorang mediator yang berusaha untuk mencapai kesepakatan damai dan wajar antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Mediator berperan sebagai penengah di antara pemohon (tertanggung atau pemegang polis) dan termohon (penanggung atau perusahaan asuransi).¹⁰³

Berdasarkan Keputusan No.009/SK-BMAI/11.2014 mengenai Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilaksanakan di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum tertentu di sektor asuransi atau terkait dengan asuransi, serta telah melakukan perjanjian ajudikasi dengan itikad baik. Jika melalui proses ajudikasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, pemohon berhak mencari penyelesaian alternatif seperti melalui arbitrase atau pengadilan. Namun, segala hasil ajudikasi yang diterbitkan oleh BMAI tidak dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan.¹⁰⁴ Proses ini menyisihkan opsi penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.¹⁰⁵

Penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu dengan metode arbitrase. Berdasarkan pada Surat Keputusan BMAI Nomor 001/SK-BMAI/09.2014, arbitrase dijelaskan sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diadakan di BMAI. Proses ini menggunakan peraturan dan prosedur yang bersumber dari perjanjian arbitrase yang telah disepakati. Arbitrase BMAI hanya berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terkait dengan asuransi atau terkait dengan industri asuransi. Persyaratan ini mencakup situasi di mana salah satu pihak yang terlibat adalah anggota BMAI, sengketa tersebut menyangkut hak yang

¹⁰³ Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Ramadhan, *Loc.Cit.*

¹⁰⁴ Tomia Roniuli Hariandja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesi*, (Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga, 2007) hlm. 31

¹⁰⁵ Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Ramadhan, *Op.Cit.*

tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian damai dapat diakomodasi.¹⁰⁶

Dalam praktiknya menyelesaikan sengketa asuransi, BMAI memiliki peraturan dan pembatasan terkait sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan No. 031/SKBMA1/09.2006 mengenai Proses Penanganan Sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi, yang meliputi:¹⁰⁷

- a. Segala bentuk keluhan atau keberatan (yang disebut sebagai sengketa) yang diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu jaminan polis asuransi (pemohon) terkait dengan tuntutan ganti rugi atau manfaat asuransi;
- b. Jumlah tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang menjadi pokok sengketa tidak melebihi jumlah Rp 500 juta (lima ratus juta) rupiah untuk asuransi kerugian/umum dan Rp 300 juta (tiga ratus juta) rupiah untuk asuransi jiwa atau asuransi jaminan sosial;
- c. Semua sengketa yang belum pernah diajukan oleh pemohon kepada anggota, sehingga anggota belum memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya secara langsung, akan dianggap sebagai keluhan, dan jika diajukan kepada BMAI, maka BMAI akan mengembalikannya kepada anggota untuk pertimbangan lebih lanjut;
- d. Lingkup yurisdiksi BMAI terbatas pada sengketa yang berkaitan dengan aktivitas anggota atau perwakilannya yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa asuransi juga dapat dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara umum penyelesaian sengketa asuransi oleh OJK diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun OJK memiliki landasan pendirian sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yakni :

¹⁰⁶ Tomia Roniuli Hariandja, *Op.Cit.*

¹⁰⁷ Siti Nurbaiti, *Op.Cit.*

- a. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel,
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan didirikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam proses penyelesaian sengketa asuransi bagi pihak yang mengalami kerugian. Konsumen memiliki kewenangan untuk menyampaikan keluhan yang mengindikasikan sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (perusahaan asuransi) termasuk pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan, kepada OJK.¹⁰⁸

Pasal 29 dalam Undang-Undang OJK mengamanatkan OJK untuk menyiapkan sarana, merancang prosedur, dan memudahkan penyelesaian keluhan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Mekanisme penyelesaian sengketa asuransi yang dilakukan oleh OJK mencakup adanya keluhan yang diajukan oleh konsumen atau tertanggung, yang dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung melalui sarana yang telah disediakan atau secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. Landasan yuridis mengenai penyelesaian sengketa asuransi antara tertanggung dengan penanggung diakomodir dalam Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian sebelumnya, implementasi prinsip subrogasi terhadap pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian dan bertanggung jawab atas tertanggung dalam suatu polis asuransi melibatkan sejumlah konsekuensi dan hambatan yang signifikan. Adapun penyesuaian tindakan tersebut dalam konteks hukum menghadirkan berbagai pertimbangan

¹⁰⁸ B. Rini Heryanti, Dewi Tuti Muryati, Efi Yulistyowati, *Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 2, 2015

¹⁰⁹ *Ibid.*

dan kendala yang perlu diatasi dalam proses pelaksanaannya. Kondisi ini membawa dampak & kerugian yang cukup besar juga pada perusahaan asuransi dan menyebabkan adanya sengketa asuransi.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dengan norma hukum pokok yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak dapat secara langsung diterapkan dalam proses penyelesaian konflik yang timbul dari perjanjian asuransi. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip subrogasi yang termuat dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD) maka penanggung memiliki alternatif untuk menyelesaikan sengketa asuransi melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan), seiring dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Atas Kerugian yang Dialami Oleh Tertanggung Akibat Pihak Ketiga

Menurut sudut pandang dari konteks hukum, konsep perlindungan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberikan keamanan, mencegah potensi risiko, serta mempertahankan kepentingan hukum, dan barang tertentu. Perlindungan hukum mencakup upaya untuk mengayomi dan membentengi entitas hukum atau kepentingan hukum dari kemungkinan ancaman atau kerugian. Soerjono Soekanto menyampaikan konsep bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya melindungi subyek hukum melalui penerapan perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum memiliki basis dalam penyediaan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan subyek hukum.¹¹⁰

R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* menyatakan bahwa ciri khas dari perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni aspek pencegahan (*prohibited*) dan aspek hukuman (*sanction*). Dengan kata lain, karakteristik tersebut melibatkan unsur pelarangan dan sanksi dalam konteks perlindungan hukum.¹¹¹ Perlindungan hukum dengan aspek pencegahan diartikan sebagai perlindungan hukum dengan membuat peraturan untuk mengatur dan menetapkan tata cara, norma, atau ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Sedangkan perlindungan hukum dengan aspek hukuman yaitu memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan/ketentuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan esensial guna menjamin keamanan hak-hak individu atau badan

¹¹⁰Hukum Online, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Ahli* <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada 1 Februari 2023

¹¹¹ R La Porta, *Loc.Cit.*

hukum yang mungkin terancam atau tidak terpenuhi. Penggunaan perlindungan hukum menjadi esensial bagi perusahaan asuransi sebagai badan hukum yang terlibat dalam perjanjian pertanggungan yang melibatkan beberapa pihak dan membentuk hubungan hukum yang kompleks.

Risiko merujuk pada potensi kerugian yang dapat timbul akibat ancaman yang mungkin terjadi, namun dengan ketidakpastian mengenai kepastian dan waktu kejadian tersebut.¹¹² Hal ini dapat diartikan bahwa kerugian memiliki hubungan dengan keadaan atau situasi yang tidak pasti atau dapat disebut dengan *evenement*. Karena risiko berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang tidak dapat dipastikan, maka kondisi ini sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kerugian.¹¹³

Menanggapi ketidakpastian pada sebuah peristiwa Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa fungsi dasar asuransi adalah upaya untuk mengatasi ketidakpastian terkait dengan kerugian khusus, terutama yang bersifat murni dan bukan bersifat spekulatif. Oleh karena itu, risiko dalam konteks asuransi dapat dijelaskan sebagai ketidakpastian terkait terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.¹¹⁴

Pada sebuah perjanjian asuransi, kerugian dan risiko yang muncul akibat peristiwa yang bersifat kebetulan dan tidak disengaja dapat timbul bukan hanya karena kelalaian pihak bertanggung, melainkan juga bisa disebabkan oleh tindakan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga ini diakomodir dalam salah satu prinsip dasar asuransi yang disebut dengan prinsip subrogasi. Prinsip asuransi lainnya juga telah diatur dalam perundang-undangan, seperti *Insurable Interest, Utmost Good Faith, Indemnity, Subrogation, Proximate Cause, dan Contribution* dan menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi.¹¹⁵

¹¹² Radiks Purba, Loc.Cit.

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit

¹¹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm.

¹¹⁵ Ni Kadek Witarini, Edward Thomas Lamury Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi yang Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana, 2018

Penerapan prinsip subrogasi sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUHD yang berbunyi:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga.”

Subrogasi merupakan hasil atau implikasi dari prinsip ganti rugi, sehingga hak subrogasi hanya berlaku pada polis asuransi kerugian dan tidak berlaku pada polis asuransi kecelakaan pribadi dan jiwa. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian pertanggungan atau asuransi ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak-hak yang dialihkan kepada penanggung mencakup juga hak-hak yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum.¹¹⁶

Penerapan prinsip subrogasi dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana perjanjian asuransi mengalami kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Dengan diberlakukannya prinsip subrogasi ini, dapat diartikan bahwa apabila pihak tertanggung meminta penggantian kerugian dari pihak asuransi, maka pihak asuransi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga, sebab pihak asuransi memiliki hak subrogasi yang memungkinkan mereka menggantikan posisi tertanggung dalam klaim tersebut.

Penerapan prinsip subrogasi ini telah digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi di Indonesia. Contoh dari perusahaan yang menggunakan prinsip ini adalah PT Asuransi AXA Indonesia yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pdt.G/2014/PN.SMG. Perusahaan asuransi tersebut sebagai penanggung telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas klaim yang diajukan. Dalam kasus ini,

¹¹⁶ Heru Susanto, *Op.Cit.*

asuransi yang digunakan adalah asuransi kerugian terhadap pengangkutan barang melalui jalur darat. Barang/objek asuransi tersebut dinyatakan hilang saat dilakukan pengiriman oleh pihak ketiga sebagai pihak ekspedisi.

Atas kerugian tersebut tertanggung sebagai pemilik barang mengajukan klaim ganti kerugian karena barang/objek tersebut telah diasuransikan sebelumnya. Menerapkan prinsip itikad baik, perusahaan asuransi menanggapi permintaan tersebut dan segera mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung. Penggantian kerugian yang dilakukan oleh tertanggung tersebut kemudian menghasilkan *subrogation receipt* oleh karena itu penanggung mendapatkan penggantian posisi sebagai tertanggung untuk mengajukan ganti rugi pada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dikarenakan penanggung

Prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi menghindari situasi dimana adanya pembayaran ganda atas kerugian yang mungkin diterima oleh tertanggung. Sehingga apabila tertanggung secara langsung menuntut ganti rugi dari pihak ketiga, maka dalam hal ini, klaim terhadap pihak asuransi tidak lagi dapat diajukan. Sedangkan apabila penanggung mengganti kerugian pada tertanggung maka penanggung dapat menggunakan prinsip tersebut pada pihak ketiga.¹¹⁷

Tertanggung yang mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada kedua belah pihak, baik kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab pada kerugian maupun kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan untuk mencari keuntungan bagi pihak tertanggung yang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip *indemnity* dalam konteks hukum asuransi.¹¹⁸

¹¹⁷ Marsidah, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi atas Tertanggung yang Melanggar Hak Subrogasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol.15, No.3, 2017

¹¹⁸ *Ibid.*

Penerapan prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi seringkali tidak sesuai saat diterapkan dalam penuntutan ganti kerugian pada pihak ketiga. Kendati unsur dasar yang mendasari terlaksananya prinsip subrogasi telah terakomodir pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Namun kenyataannya prinsip tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan demikian hal ini lah yang menyebabkan beberapa perusahaan asuransi mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak dapat melaksanakan hak subrogasi.

Berdasarkan bunyi pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka siapapun yang menyebabkan kerugian pada pihak lain maka harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan implementasi prinsip subrogasi yang menitikberatkan pada tanggung jawab pihak ketiga untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya terhadap objek/benda yang telah diasuransikan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi.

Ketentuan selanjutnya mengenai subrogasi secara umum diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa subrogasi adalah pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur, dapat terjadi melalui persetujuan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1401 KUHPerdara menjelaskan secara lebih rinci mengenai subrogasi yang timbul dari persetujuan, sementara Pasal 1402 KUHPerdara mengatur subrogasi yang terjadi berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, ketentuan khusus mengenai prinsip subrogasi pada asuransi hanya tercantum pada Pasal 284 KUHDagang yang menekankan bahwa Penanggung yang telah melunasi klaim kerugian atas barang yang dijamin, memperoleh semua hak yang seharusnya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga terkait dengan kerugian tersebut. Selain itu,

tertanggung bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.¹¹⁹

Ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHDagang menjadi dasar dan payung hukum terhadap pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur atau mengulas secara rinci mengenai subrogasi itu sendiri, terutama dalam konteks pertanggungan asuransi bahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pun prinsip subrogasi tidak diakomodir dengan ketentuan dan akibat hukum yang jelas. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi keterbatasan ini, seringkali dalam polis pertanggungan asuransi kerugian, diterapkan klausula khusus yang membahas aspek subrogasi, terutama jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip subrogasi sampai saat ini tidak terakomodir dalam hukum positif, sehingga tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Ketentuan mengenai subrogasi hanya diatur dalam ketentuan umum subrogasi secara perdata menurut KUHPerdata dan KUHDagang serta prinsip-prinsip dasar asuransi yang merupakan fondasi dalam pelaksanaan mekanisme asuransi dan memiliki signifikansi yang esensial untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian asuransi.¹²⁰

Prinsip-prinsip dasar asuransi tersebut harus diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak baik penanggung dan tertanggung karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan mekanisme asuransi dan untuk memastikan adanya perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini, diharapkan

¹¹⁹ Muhammad Tirta Aji Nugroho, Arikha Saputra, “*Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan*”, Jurnal Hukum Unisbank, Vol.1, No.2, 2022, hlm.18.

¹²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Mau Membeli Asuransi? Pastikan Pahami Prinsip-Prinsip Asuransi* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada 1 Februari 2023

dapat mengurangi potensi konflik dan memastikan tercapainya tujuan asuransi dengan baik bagi kedua belah pihak.¹²¹

Tidak adanya *lex specialis* yang mengatur prinsip subrogasi maka akan mempengaruhi implementasi dari prinsip tersebut dalam penyelesaian sebuah sengketa asuransi yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kendala yang terjadi saat penanggung menggunakan hak subrogasi nya untuk meminta ganti kerugian kepada pihak ketiga. Sejumlah penanggung atau perusahaan asuransi kadangkala tidak berhasil menjalankan haknya, meskipun telah terbukti dengan jelas bahwa tindakan merugikan oleh pihak ketiga telah memenuhi persyaratannya.

Kadaan ini tentunya tidak dapat dibiarkan secara terus menerus guna menekan angka kerugian pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu perusahaan asuransi membutuhkan perlindungan atas kondisi tersebut. Perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi memiliki signifikansi yang besar dalam menjamin kontinuitas operasional dan penyelesaian sengketa. Beberapa justifikasi mengapa perlindungan hukum menjadi penting meliputi:¹²²

- a. Penyelesaian Sengketa : Perlindungan hukum memungkinkan perusahaan asuransi untuk menjaga kepentingannya dalam proses penyelesaian sengketa, baik itu dengan nasabah maupun pihak ketiga, seperti dalam situasi tindakan penipuan yang dilakukan oleh nasabah.
- b. Kepastian Hukum : Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha asuransi, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip asuransi dan hak subrogasi.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² B. Rini Heryanti, Dewi Tuti Muryati, Efi Yulistyowati, *Op.Cit.*

- c. Mencegah Wanprestasi : Dengan terdapatnya perlindungan hukum, perusahaan asuransi dapat menghindari terjadinya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dan menjaga hak-haknya dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.
- d. Mengajukan Gugatan di Pengadilan : Apabila terdapat konflik yang tidak dapat diputuskan secara damai, perusahaan asuransi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan guna melindungi kepentingannya.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian termuat dalam Bab XI yang hanya mengatur perlindungan terhadap pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Kemudian dalam Pasal 53 mengamanatkan bahwa entitas perusahaan asuransi yang relevan diwajibkan untuk menjadi anggota dari proses mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan pertama dapat dilakukan dengan bentuk perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak lainnya. Perlindungan kedua adalah perlindungan internal yang diimplementasikan dalam perjanjian asuransi oleh para pihak melalui klausula-klausula kontrak polis asuransi. Dengan adanya klausula tersebut, para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan mereka.¹²³

Perlindungan hukum internal secara hakikat adalah bentuk perlindungan hukum yang dirancang oleh para pihak dan diatur dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, para pihak mengekspresikan keinginan mereka dengan maksud agar kepentingan masing-masing

¹²³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017) hlm. 58.

dapat diakomodasi melalui kesepakatan. Realisasi dari perlindungan hukum internal semacam itu hanya dapat terwujud jika para pihak memiliki kedudukan yang sebanding. Kedudukan yang sebanding diartikan sebagai suatu posisi di mana kekuatan para pihak seimbang. Dengan demikian, prinsip kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan dengan memberikan keleluasaan untuk menyampaikan kehendak sejalan dengan kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹²⁴

Perlindungan hukum eksternal dapat direalisasikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi penanggung atau perusahaan asuransi terhadap kerugian yang timbul pada tertanggung akibat tindakan pihak ketiga belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum ini memerlukan peran dari pemerintah untuk menciptakan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan prinsip yang mendasar bahwa setiap peraturan seharusnya dihasilkan dengan keseimbangan dan proporsionalitas, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan terhadap pihak tertentu. Perlindungan hukum eksternal diimplementasikan untuk mencegah ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih lemah.¹²⁵

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan sebelumnya, perlindungan hukum bagi pihak penanggung, yang dalam konteks ini adalah perusahaan asuransi, terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat tindakan pihak ketiga dapat dilakukan melalui implementasi perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal ini memerintahkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak asuransi untuk menyisipkan klausul subrogasi atau pengalihan hak, di mana hak-hak dari tertanggung dapat dialihkan kepada penanggung apabila

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.12

terjadi situasi di mana kerugian disebabkan oleh pihak ketiga yang bukan bertanggung itu sendiri.

Perlindungan hukum internal juga dapat diklasifikasikan sebagai perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Dengan demikian adanya ketentuan subrogasi yang dimasukkan dalam polis asuransi dapat menjadi jawaban atas penyelesaian sengketa yang belum pasti terjadi. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengaturan subrogasi sendiri hanya dapat ditemukan dalam asas subrogasi secara umum dalam hukum perdata dan dalam prinsip-prinsip dasar asuransi.

Pengaturan mengenai subrogasi belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan bahkan UU Perasuransian pun belum mengaturnya. Sehingga dalam implementasinya tidak dapat menyelesaikan sengketa secara sempurna karena memiliki hambatan & kendala. Berbagai interpretasi hakim juga muncul dikarenakan tidak ada *lex specialis* yang mengatur mengenai subrogasi tersebut. Sehingga walaupun penanggung telah memasukkan klausul subrogasi dalam polis asuransi, namun ketentuan ini belum terakomodir dengan baik secara hukum positif.

Oleh karena hal tersebut maka perlindungan hukum secara eksternal juga dibutuhkan. Perlindungan hukum ini membutuhkan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami tertanggung yang disebabkan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan pada undang-undang perasuransian dengan mengakomodir klausul subrogasi secara jelas dan rinci. Sehingga penerapan prinsip subrogasi dalam menyelesaikan sengketa asuransi memiliki aturan hukum yang jelas.

Dengan demikian maka para pihak yang bersengketa khususnya penanggung sebagai perusahaan asuransi memiliki acuan hukum sehingga hak nya terlindungi secara efektif.

Ketidakpastian mengenai subrogasi ini dapat terselesaikan apabila peraturan telah diatur dengan jelas dan terakomodir dalam hukum positif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip subrogasi terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dalam asuransi menghadirkan sejumlah konsekuensi dan hambatan yang signifikan. Implementasi prinsip subrogasi pada asuransi secara konteks hukum melibatkan berbagai pertimbangan dan kendala yang harus diatasi. Dibuktikan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1027 K/Pdt/2015 dimana penanggung tidak dapat menggunakan hak subrogasi nya dikarenakan dalam penerapannya, prinsip subrogasi tidak hanya dititikberatkan dengan kerugian dan pihak ketiga saja. Terdapat berbagai faktor hambatan yang menyebabkan prinsip tersebut tidak dapat dilaksanakan dari sudut pandang tertanggung, penanggung dan pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dengan norma hukum pokok yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 284 KUHD. Kondisi ini memberikan dampak dan kerugian yang substansial pada perusahaan asuransi, sekaligus menimbulkan polemik sengketa asuransi.
2. Perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga dalam hal ini belum maksimal melindungi hak penanggung. Meskipun para pihak secara preventif dapat menerapkan perlindungan hukum internal dengan menyisipkan klausul subrogasi atau pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung namun perlindungan hukum secara internal ini belum dapat melindungi penanggung dengan sempurna karena tidak adanya

aturan khusus mengenai subrogasi. Klausul perlindungan hukum terhadap penanggung juga tidak diakomodir dalam prinsip subrogasi itu sendiri. Sehingga perlindungan hukum secara eksternal menjadi kebutuhan yang esensial untuk melengkapinya. Hal ini akan dapat melindungi hak-hak penanggung secara sempurna apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum ini memerlukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk merumuskan peraturan sebagai payung hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penanggung secara lebih spesifik dan jelas. Adanya peraturan yang memuat substansi secara khusus & teknis terkait kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga akan memberikan titik terang perlindungan hukum bagi hak-hak penanggung yang tidak terpenuhi.

B. Saran

Terhadap analisis permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak ketiga yang berarti bahwa penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya dalam menyelesaikan sengketa asuransi yang terjadi karena keterlibatan pihak ketiga yang merugikan tertanggung, maka penanggung atau perusahaan asuransi memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan melalui dua jalur, yakni melalui proses litigasi (melalui pengadilan) dengan memperhatikan yurisprudensi mengenai faktor lain yang harus disiapkan oleh penanggung agar gugatan dapat diterima oleh majelis hakim sehingga subrogasi dapat terlaksana dan dapat juga ditempuh melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi penanggung karena belum adanya peraturan terkait hal tersebut. Perlindungan hukum ini dapat diperkuat melalui UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dengan mengakomodir perlindungan hukum bagi penanggung karena kelalaian pihak ketiga yang menyebabkan tertanggung mengalami kerugian serta menambah pengaturan-pengaturan teknis tentang prinsip subrogasi dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri agar hak penanggung dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan dasar menurut KUHPerdara dan KUHD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Abulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta:BPFE, 1995)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Arus Akbar, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000)
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Kornelius Simanjuntak, dkk, *Hukum Asuransi*, (Depok: Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011)
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009)
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja usdakarya, 1993)

- M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003)
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992)
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Suharnoko dan Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012)
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017)
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016)
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital:2016)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987)

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aldi Rinaldi Fauzan Januri Jaenudin, Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.7, No.2, 2022
- Ananda Dara Prameswari, Man S Sastrawidjaja, R Kartikasari, *Praktik Subrogasi oleh Perusahaan Asuransi di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi*, *Acta Djurnal*, Vol. 1, No.2, 2018

- Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Ramadhan, Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.2, No.2, 2008
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan definisi hukum secara umum, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021
- B. Rini Heryanti, Dewi Tuti Muryati, Efi Yulistyowati, Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 2, 2015
- Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, Roadmap Perasuransian Indonesia, *Artikel OJK*, 2023-2027
- Erlina B, Yulia Hesti, Muhammad Ilham, Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera, *Case Law Jurnal of Law*, Vol. 3, No.1, 2022
- Fanisyah Fazri Lili Kurniawan, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2, 2021
- Gde Oka Dharmawan, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali” Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2019)
- Harry Suryawan, Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-Obatan, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006
- Heru Susanto, “Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2006
- Heru Susanto, *Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian*, Masalah-Masalah Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 35, 2006,
- Irius Yikwa, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III, No. 1, 2015
- Khumairoh, Efektivitas Penegakan Hak Subrogasi Terhadap Pihak Ketiga Pada Asuransi Kerugian, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Marsidah, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi atas Tertanggung yang Melanggar Hak Subrogasi*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol.15, No.3, 2017
- Muhammad Tirta Aji Nughroho, Arikha Saputra, “Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan”, *Jurnal Hukum Unisbank*, Vol.1, No.2, 2022
- Ni Kadek Witarini, Edward Thomas Lamury Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi yang Pailit*, *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*, 2018

- Ni Putu Eni Sulistyawati, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar, *Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, 2017
- Poernomo, S.L. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Telemarketing Bank, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 2020, 805-817
- Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari. "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2018): 265-280
- Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari, "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2018)
- Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol.1, No.1, 2020
- R La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, 2000
- R. Hari Purwanto, Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2015
- Rahayu, Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaanpenumpang di PO. Rosalia Indah), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009
- Selvi Harvia Santri, "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang," *Jurnal UIR Law Review*, Vol 2, Nomor 2 (2018): 359-360.
- Selvi Harvia Santri, Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Jurnal UIR Law Review*, 2019
- Sindi Safitri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungans Asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018)", Diploma Thesis, Universitas YARSI, 2021
- Sindi Safitri, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungans Asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018), Diploma Thesis, Universitas YARSI, 2021
- Siti Nurbaiti, "Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, 2008, hlm. 30
- Siti Nurbaiti, Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, 2, 1, 2008

Siti Nurbaiti, Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, September, 2008, hlm. 30

Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi Pada PT Pan Pacific Insurance, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 1, 2020

Tomia Roniuli Hariandja, Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesi, Disertasi Universitas Airlangga, 2007

Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud, “Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (Agustus, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3221 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung, 8 Maret 2017.

Media Elektronik

Alysa Q, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>. Diakses pada 18 Januari 2023

Dr. Ghansam Anand, S.H. M. Kn, *Perbedaan Cessie dan Subrogasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cessie-dan-subrogasi-cl3400/#>. Diakses pada 28 Maret 2024

Hilel Hodawya, *Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia, Contoh, dan Preminya*, <https://lifepal.co.id/media/jenis-asuransi/>. Diakses pada 8 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB

NasionalRe, *Mengenal Prinsip Subrogasi*, <https://nasionalre.id/portal/mengenal-prinsip-subrogasi>. Diakses pada 24 Januari 2023

Otoritas Jasa Keuangan, *Asuransi Pengangkutan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>. Diakses pada 22 Januari 2023



Otoritas Jasa Keuangan, *Mau Membeli Asuransi? Pastikan Paham Prinsip-Prinsip Asuransi* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Diakses pada 1 Februari 2023

Tim HukumOnline, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Ahli* <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>. Diakses pada 1 Februari 2023

Tim HukumOnline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>. Diakses pada 18 Januari

Tim HukumOnline, *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>. Diakses pada 19 Januari 2023

Lampiran

	<p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 7070222 E. info@uii.ac.id W. www.uui.ac.id</p>
<p><u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u> No. : 98/Perpus-S1/20/H/III/2024 <i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i></p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK	: 001002450
Jabatan	: Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII
<p>Dengan ini menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: RADEN RARA SAYYIDATI ALFI ILMIAH PUTRI
No Mahasiswa	: 20410365
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA.
<p>Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 11%.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Yogyakarta, 19 Maret 2024 M 9 Ramadhan 1445 H</p>	
<p>Kepala Divisi Adm. Akademik</p>  <p>M. Arief Satejo Kinady, A.Md</p>	

PENERAPAN PRINSIP
SUBROGASI DALAM
PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN ATAS
KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN
OLEH PIHAK KETIGA

by 20410365 RADEN RARA SAYYIDATI ALFI ILMIAH PUTRI

Submission date: 19-Mar-2024 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2324353295

File name: ngangkutan_Atas_Kerugian_Yang_Diakibatkan_Oleh_Pihak_Ketiga.docx (591.11K)

Word count: 17372

Character count: 117468

PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN
ASURANSI PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN YANG
DIAKIBATKAN OLEH PIHAK KETIGA

ORIGINALITY REPORT

11 %	12 %	5 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	1 %
3	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	1 %
4	media.neliti.com Internet Source	1 %
5	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
7	fh-unkris.com Internet Source	1 %
8	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1 %
	ejournal.upnvj.ac.id	

9	Internet Source	1%
10	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	1%
11	B. Rini Heryanti, Dewi Tuti Muryati, Efi Yulistiyowati. "ANALISIS PENYELESAIAN KONTRAK ASURANSI MELALUI LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017 Publication	1%
12	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
13	ejournalwiraraja.com Internet Source	1%
14	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
15	www.hukumonline.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%